PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Barat, untuk mendukung penyusunan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dibentuk Lembaga Teknis Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Sekretariat Daerah, Organisasi Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentqng Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2890/SJ Tanggal 23 November 2006 tentang Penataan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi di Sulawesi Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

7. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah unsur perangkat daerah yang merupakan pembantu Gubernur;
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah pejabat yang memimpin Sekretariat Daerah;
9. Dinas Daerah merupakan Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah;
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang terdiri dari :
1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Badan Kepegawaian Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Badan Diklat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
6. Badan Promosi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
7. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
8. Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
9. Badan Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
10. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
11. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
12. Kantor Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
13. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
14. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
15. Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
16. Rumah Sakit Umum Regional Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

BAB III

KEDUDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

TUGAS POKOK

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah dalam lingkup tugasnya;

FUNGSI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat, terdiri dari :

a. **BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
   1. Kepala Badan;
   2. Sekretaris Badan, terdiri dari :
      a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
      b) Kasubag Program dan Keuangan;
   3. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, terdiri dari :
      a) Kasubid Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Masayarakat Desa;
      b) Kasubid Pelatihan Masyarakat dan Pemberdayaan Anak Remaja/Pemuda;
   4. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
      a) Kasubid Perkreditan Usaha Ekonomi Keluarga;
      b) Kasubid Sarana/ Prasarana Pedesaan dan Pemetaan Kebutuhan;
   5. Kepala Bidang Sumber Daya Alam /Teknologi, terdiri dari :
      a) Kasubid Fasilitas Pemantapan Lahan / Pesisir Pedesaan;
      b) Kasubid Pengkajian, Permasyarakatan dan Kerja Teknologi Pedesaan;
   6. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi/Kerajinan, Masyarakat terdiri dari :
      a) Kasubid Pembinaan Teknologi/Kerajinan Masyarakat;
      b) Kasubid Pengembangan Prasaranan Kerajinan Masyarakat;

b. **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
   1. Kepala Dinas;
   2. Sekretaris Badan, terdiri dari :
      a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
      b) Kasubag Program dan Keuangan;
   3. Bidang Formasi dan Iformasi Pegawai, terdiri dari :
      a) Kasubid Formasi PNS;
      b) Kasubid Data dan Iformasi Pegawai;
   4. Bidang Kinerja dan Pengembangan Karir, terdiri dari:
      a) Kasubid Pengembangan Karir;
      b) Kasubid Kinerja dan Disiplin Pegawai;
   5. Bidang Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
      a) Kasubid Analisis Gaji, Tunjangan, Kesehatan dan Cuti Pegawai;
      b) Kasubid Penghargaan, Tanda Jasa dan Pensiun Pegawai;
   6. Bidang Mutasi, terdiri dari :
      a) Kasubid Pengelolahan Mutasi Jabatan dan Perpindahan Pegawai;
      b) Kasubid Kenaikan Pangkat;

c. **BADAN DIKLAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
   1. Kepala Badan
   2. Sekretaris Badan, terdiri dari :
      a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
      b) Kasubag Program dan Keuangan;
   3. Bidang Diklat Manajemen Pemerintahan dan Diklat Teknis, terdiri dari :
      a) Kasubid Diklat Kader, Kepemimpinan Pemda dan Diklat Tata Praja / Ketahanan Masyarakat;
      b) Kasubid Diklat teknis Adminitrasi dan Teknis Substantif Perangkat Daerah/Bahasa Komputer dan SI;
   4. Bidang Diklat Fungsional dan Struktural, terdiri dari:
      a) Kasubid Diklat Fungsional Keterampilan Fungsional Keahlian, Fungsional Profesi, Pendayagunaan Tenaga Fungsional/Profesi;
      b) Kasubid Diklat Prajabatan, Latpim IV, III, II, I;
   5. Bidang Pengembangan SDM Apaatur, terdiri dari :
      a) Kasubid Kajian SDM Aparatur;
      b) Kasubid Pengembangan SDM Aparatur;

d. **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
   1. Kepala Badan
   2. Sekretaris Badan, terdiri dari :
      a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
      b) Kasubag Program dan Keuangan;

3. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Fisik, terdiri dari :
   a) Kasubid Penataan Ruang dan Pemukiman;
   b) Kasubid Sarana dan Prasarana;
4. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
   a) Kasubid Petani dan Energi;
   b) Kasubid Perindustrian, Perdagangan dan Jasa Bidang Sosial Budaya;
   c) Kasubid Pemerintahan, Seni Budaya, Agama dan Hukum;
   d) Kasubid Kesejahteraan Rakyat;
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
   a) Kasubid Penelitian dan Pengembangan;
   b) Kasubid Penelitian Fisik dan Prasarana;

e. **BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri ` dari :
1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan, terdiri dari :
   a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
   b) Kasubid Bidang Program dan Keuangan;
3. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :
   a) Kasubid Hubungan Antar Lembaga Legislatif / Aparatur Pemerintah dan Hubungan Parpol;
   b) Kasubid Hubungan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu Hubungan Hormas dan LSM;
4. Bidang Integrasi Bangsa, terdiri dari :
   a) Kasubid Pembaharuaan Bangsa dan Ketahanan Bangsa;
   b) Kasubid Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan Penelitian dan Produktifitas;
5. Bidang Permasalahan dan Trategis Daerah , terdiri dari :
   a) Kasubid Ideologi Politik dan Ekonomi;
   b) Kasubid Keperintisan, Kepahlawanan, Kejuangan;
6. Bidang Perlidungan Masyarakat, terdiri dari :
   a) Kasubid Perlindungan Organisasi Kemasyarakatan;
   b) Kasubid Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;

f. **BADAN PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan, terdiri dari :
   a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
   b) Kasubag Program dan Keuangan;
3. Bidang Perencanaan dan Promosi, terdiri dari :
   a) Kasubid Perencanaan dan Penanaman Modal;
   b) Kasubid Promosi;
4. Bidang Pendayagunaan dan Fasilitas Anggaran, terdiri dari :
   a) Kasubid Aplikasi;
   b) Kasubid Izin Pelaksanaan Penanaman Modal;
   c) Kasubid Pendayagunaan Kekayaan Daerah;
5. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah, terdiri dari :
   a) Kasubid Pembinaan Perusahan Daerah;
   b) Kasubid Pembinaan PT, Yayasan dan Badan Pengelolahan;
6. Bidang Pengendali dan Pengawasan, terdiri dari :
   a) Kasubid Pemantauan dan Pengawasan;
   b) Kasubid Evaluasi dan Pelaporan;

g. **BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SUAWESI BARAT**, terdiri dari :
1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan, terdiri dari :
   a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
   b) Kasubag Program dan Keuangan;
3. Bidang Pengembangan Kapasitas , terdiri dari :
   a) Kasubid Pengembangan Kelembagaan Lingkungan;
   b) Kasubid Sumber Daya Manusia;
   c) Kasubid Pengembangan Laboratorium Lingkungan;
4. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan terdiri dari :
   a) Kasubid Pengawasn dan Penataan Hukum Lingkungan;
   b) Kasubid Pemantauan Sumber Daya alam;
   c) Kasubid Perizinan Lingkungan;